



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.110, 2008

Menteri Pertahanan. Komunikasi dan Elektronika.
Negara.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 24 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA
PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Negara;
 - b. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi khusus Pertahanan Negara mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan memperlancar kegiatan pemerintahan dalam mendukung terciptanya tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat hubungan antar bangsa dan mendukung kepentingan Pertahanan Negara;
 - c. bahwa pertahanan negara terselenggara dengan optimal jika kondisi keamanan nasional menunjukkan stabilitas yang mantap;

- d. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi khusus Pertahanan Negara dilaksanakan melalui Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Elektronika Pertahanan Negara; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Elektronika Pertahanan Negara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3704);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44339).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI DAN
ELEKTRONIKA PERTAHANAN NEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya.

2. Komunikasi dan elektronika adalah suatu bidang yang mencakup sistem, alat peralatan dan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap segala sesuatu yang menyangkut bidang komunikasi dan bidang elektronika secara terpadu.
3. Komunikasi adalah penyaluran informasi timbal balik yang diselenggarakan melalui pengiriman, penerimaan dan penyampaian dengan maksud-maksud tertentu.
4. Konstruksi, perbekalan, pemeliharaan dan instalasi (Konbekharstal) adalah suatu bidang yang mencakup konstruksi, sistem perbekalan, pemeliharaan dan penginstalasian alat peralatan guna mendukung penyelenggaraan telekomunikasi.
5. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
6. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
7. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
8. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) secara berhasil dan berdaya guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
9. Peperangan elektronika (Pernika) adalah suatu adu kekuatan dan keahlian dengan pancaran gelombang elektromagnetik oleh pihak-pihak yang bermusuhan untuk mencapai keunggulan di medan laga suasana dengan cara elektronik dan atau fisik, secara aktif atau pasif guna mengurangi dan atau meniadakan efektivitas serta kekuatan/kemampuan elektronika pihak lain.
10. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
11. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.

12. Sistem adalah suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan dengan persyaratan yang ditentukan.
13. Sistem komunikasi dan elektronika adalah tatanan organisasi, personel, alat peralatan komunikasi dan elektronika dan peranti lunak yang tersusun dalam wadah struktur organisasi yang ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan elektronika guna mendukung komando, pengendalian, komunikasi, komputer dan informasi.
14. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
15. Teknologi analog adalah teknologi yang menggunakan gelombang elektromagnetik secara berkesinambungan sebagai sarana penghantar suara atau data berkecepatan rendah.
16. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan simbol numerik sebagai sarana penghantar informasi untuk diproses, ditransmisikan atau disimpan.
17. Teknologi hibrid adalah teknologi yang merupakan penggabungan antara teknologi analog dengan teknologi digital.

Bagian Kedua

Asas-asas

Pasal 2

Asas penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara terdiri dari :

- a. asas manfaat yaitu penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika sebagai sarana dan prasarana yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung tugas penyelenggaraan fungsi Pertahanan Negara;
- b. asas keamanan yaitu penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika harus memperhatikan faktor keamanan agar informasi/pemberitaan yang menyangkut fungsi Pertahanan Negara tidak jatuh kepada pihak yang tidak berkepentingan;
- c. asas keterpaduan yaitu penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika yang tergelar dapat dipadukan dalam mendukung tugas Pertahanan Negara;

- d. asas kepastian hukum yaitu penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum; dan
- e. asas etika yaitu penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika guna mendukung Pertahanan Negara dengan tujuan agar penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika dapat efektif dalam mendukung tugas-tugas fungsi Pertahanan Negara.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi ketentuan umum, sistem komunikasi dan elektronika, penyelenggaraan, pembinaan, penggunaan, pengerahan, pengawasan dan pengendalian dan ketentuan penutup.

BAB II

SISTEM KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA

Pasal 5

Sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya bidang komunikasi dan elektronika yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah.

Pasal 6

Sistem komunikasi dan elektronika terdiri dari :

- a. sistem komunikasi markas (siskomma) dilaksanakan untuk pelayanan markas yang didasarkan pada tugas, situasi, dan kondisi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komando pengendalian (kodal) serta administrasi kesatuan;
- b. sistem komunikasi kewilayahan (siskomwil) dilaksanakan untuk pelayanan kewilayahan yang dipersiapkan diseluruh wilayah nasional dan dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi maupun kebutuhan strategis Pertahanan Negara serta digunakan sebagai sandaran dari sistem komunikasi lainnya;